

---

**SETTLEMENT OF THE CONFLICT ON THE BORDERLINE OF THE RICE FIELDS VILLAGE  
WITH THE VILLAGE OF SUNGAI JALAU KAMPAR UTARA DISTRICT, KAMPAR REGENCY**

**Oleh:**

**Birman Simamora<sup>1</sup>, Eddy Asnawi<sup>2</sup>, Andrizar<sup>3</sup>**

**<sup>1,2,3</sup>University of Lancang Kuning,**

**Email: <sup>1</sup>[birman@unilak.ac.id](mailto:birman@unilak.ac.id), <sup>2</sup>[eddyasnawi@yahoo.com](mailto:eddyasnawi@yahoo.com) ,**

**<sup>3</sup>[andrizar.rokan97@gmail.com](mailto:andrizar.rokan97@gmail.com)**

---

**Article History:**

*Received: 27-05-2023*

*Revised: 21-06-2023*

*Accepted: 24-06-2023*

**Keywords:**

*Settlement, Conflict and  
Village Boundaries*

**Abstract:** *There are many problems overlapping village boundaries between one village and another. It is easy for the village government to exercise authority in village management if the boundaries of the village area are well defined. Villages must have regional boundaries and authority without regional boundaries will cause various problems in the area, one of which can be conflicts between one village and another. The problems in this study are: First, what are the causes of boundary conflicts between Sawah Village and Sungai Jalau Village? Second, What is the Impact of the Boundary Conflict between Sawah Village and Sungai Jalau Village on the Community? Third, How to resolve boundary conflicts between Sawah Village and Sungai Jalau Village?*

*The aims of this research are: To explain the causes of boundary conflicts between Sawah Village and Sungai Jalau Village; To explain the impact of boundary conflicts between Sawah Village and Sungai Jalau village on the village community and government; To explain the resolution of boundary conflicts between Sawah village and Sungai Jalau village. The research method used is this type of research is sociological law. Sociological legal research is more directed at a study that discusses the enactment of positive law and its influence on people's lives as well as the influence of non-legal factors on the formation of legal provisions. This study uses a juridical approach, to find out and explain the causes of boundary conflicts between paddy fields and Sungai Jalau Village, North Kampar District, Kampar Regency.*

**Conclusion:**

- 1. Settlement of the boundaries between Sawah Village and Sungai Jalau Village, North Kampar District, Kampar Regency is carried out in accordance with applicable legal regulations, namely in Article 9 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 45 of 2016 concerning Determination and Confirmation*

*of Village Boundaries, it is stated that boundary disputes between villages in one sub-district it was resolved by deliberation facilitated by the North Kampar Sub-District Head.*

- 2. The impact of the border conflict between Sawah village and Sungai Jalau village, North Kampar sub-district, Kampar regency resulted in many obstacles to completing village government administration, for example, there are many land transactions that have not been able to transfer the name in their SKGR because the village government feels doubtful if they issue a letter. land that is not included in the jurisdiction of the government.*
- 3. The boundary conflict between Sawah village and Sungai Jalau village had not been resolved until the research was carried out because several deliberations had been held facilitated by the sub-district head but had not reached a consensus regarding the boundaries of the two villages. Active coordination from the sub-district government is a way to strengthen communication between community leaders as one of the elements that is expected to facilitate the settlement of the boundaries of the two villages.*

### **Suggestion**

*The efforts of the North Kampar District Government in resolving the border conflict between Sawah village and Sungai Jalau village are suggested as follows*

- 1. The Kampar Utara District Government must hold ongoing and routine deliberations to discuss the resolution of the border conflict between the two villages, the District Government must refer to the basis for the division of Sungai Jalau village by meeting or holding meetings with community leaders, providing understanding to each figure the people of the two villages about the importance of prioritizing the interests of the community over their own interests, in the sense of the interests of the village itself.*
  - 2. The sub-district government should form a special team to deal with boundary conflicts between Sawah village and Sungai Jalau village, so that sub-district activities are not disrupted, but must remain under the supervision of the sub-district government,*
-

*facilitating ongoing meetings or meetings to discuss resolving the border conflicts between the two villages. The sub-district government must be able to make firm decisions without having to listen to various arguments from each village that impose their wishes for the public interest.*

---

## **PENDAHULUAN**

Tapal Batas Wilayah Desa banyak permasalahan-permasalahan saling tumpang tindih antara satu desa dengan desa yang lainnya. Pemerintah desa mudah untuk menjalankan kewenangan dalam penataan desa apabila batas wilayah desa sudah ditetapkan dengan baik. Desa harus memiliki batas wilayah dan kewenangan sehingga adanya kewenangan tanpa batas wilayah akan menyebabkan berbagai permasalahan pada wilayah tersebut salah satunya dapat terjadinya konflik antara desa satu dengan desa lainnya.

Batas wilayah desa menjadi tegas apabila sudah ada pembatas yang jelas di lapangan, kejelasan batas wilayah tersebut menjadi patokan setiap desa dalam mengelola segala urusan administrasinya. Batas desa adalah salah penegasan batas dalam skala yang kecil namun sangat penting, batas desa merupakan batas awal dimana akan mempengaruhi batas yang lainnya. Batas desa dapat diterima oleh semua pihak apabila didukung oleh dokumen otentik berupa peta dan tanda fisik di lapangan berupa pilar tanda batas. (JOM FISIP Vol. 8 : Edisi II Juli-Desember 2021).

Pemerintah desa melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas desa yang ditentukan, artinya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak boleh melampaui batas desa yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, disebutkan bahwa batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Dalam kamus disebutkan bahwa batas desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa yang lain.

Terjadinya konflik batas wilayah antara Desa Sawah dengan Desa Sungai Jalau bermula pada tahun 2003. Permasalahan ketidak patuhan masyarakat terhadap administrasi tersebutlah yang memicu konflik yang menyebabkan konflik antar pemerintahan desa. Batas wilayah administrasi Pemerintah Desa menjadi salah satu kepastian penting dalam pengelolaan wilayah beserta sumberdaya alamnya.

Batas desa yang tidak jelas dapat memicu konflik di wilayah perbatasan dan akan menghambat penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa. Jika permasalahan batas desa tidak segera diselesaikan maka berpotensi pada menurunnya tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Penyelesaian batas antar desa adalah prosedur yang meliputi penetapan, penegasan dan

pengesahan batas desa yang direalisasikan oleh Tim Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Tim PPB Des), mengacu pada mekanisme yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pusat yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Pusat adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur, sedangkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

Untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa.

Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titiktitik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa. Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Kekaburan batas desa dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas dari sekedar potensi konflik antara desa karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa bahkan dapat menimbulkan dampak politis khususnya di desa-desa perbatasan. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas desa menjadi sangat penting untuk diselesaikan.

Desa Sungai Jalau mulai terbentuk pada tahun 2003, pemekaran dari Desa Sawah yang pada saat itu jumlah penduduknya 2.916 jiwa dan dipimpin oleh seorang PJS. Kepala Desa yang bernama Hasyim, Saat itu perkembangan dalam masyarakat mulai dirasakan. Setelah masa pemerintahan Bapak Hasyim berakhir, masyarakat Desa Sungai Jalau memilih pemimpin baru yang bernama Bapak Nirwan Amiruddin. Pemilihan kepala Desa`dilakukan secara langsung yang diikuti oleh tiga orang calon.

Pada tahun itu juga kantor desa didirikan, tanah yang digunakan untuk lokasi kantor Desa Sungai Jalau berasal dari hibah/wakaf masyarakat. Pada masa pemerintahan kepala desa pertama ini kegiatan Desa Sungai Jalau lebih banyak digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat dan peningkatan infrastruktur dan pertanian, dimulai dari kesadaran masyarakat yang berkembang menjadi dusun dan penataan kelompok-kelompok pertanian yang lain walaupun masih bersifat sederhana. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat banyak yang bekerja pada sektor pertanian dan pada kelompok kecil, sektor perkebunan, perikanan dan usaha kecil menengah lainnya.

Konflik pertanahan merupakan proses interaksi anatara dua atau lebih kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingan atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-

benda lain yang berkaitan dengan tanah, air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Sumber konflik dapat timbul karena adanya perbedaan atau benturan nilai, perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran objektif kondisi pertanahan setempat, atau perbedaan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktural pemilikan dan penguasaan tanah.

Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang rawan memunculkan konflik maupun sengketa. Untuk mengatasi konflik pertanahan yang berkembang, kualitas maupun kuantitas yang sudah tidak relevan dengan ketentuan perundang-undangan, yang diperlukan adanya kebijakan undang-undang baru yang mengatur tentang konflik pertanahan.

Persoalan konflik batas desa Sawah dengan desa Sungai Jalau ini harus segera diselesaikan, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan persoalan yang lebih rumit di kemudian hari. Wilayah desa yang mengalami tumpang tindih administrasi, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa khususnya Desa Sawah dan Desa Sungai Jalau agar kegiatan administrasi desa dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian pada latar belakang singkat di atas inilah yang menarik perhatian Tim Peneliti untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Konflik Tapal Batas Desa Sawah Dengan Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”**.

---

## LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian ini, desa terdiri dari tiga unsur, yaitu (1) penduduk atau kesatuan masyarakat yang mempunyai kewajiban dan hak di dalam hukum, (2) wilayah desa yang ditandai dengan batas-batas yang memisahkan secara administratif dengan wilayah lain dan (3) pemerintahan desa yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Wilayah merupakan unsur yang sangat penting bagi desa, oleh karena itu batas-batas wilayahnya harus jelas dan tegas. Ketidakjelasan dan ketidak tegasan batas sering menimbulkan konflik karena tidak ada kepastian hukum akan batas-batas desa.

Batas desa adalah batas pemisah wilayah antar desa yang saling bersebelahan. Batas pemisah tersebut dapat berupa batas alam maupun batas buatan manusia. unsur-unsur alam yang sering digunakan sebagai batas pemisah wilayah desa antara lain sungai, watershed, danau sedangkan unsur-unsur buatan manusia antara lain pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi.

Batas desa merupakan batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain. Untuk memberikan kepastian hukum yang bersifat tegas terhadap batas-batas desa diperlukan penetapan dan penegasan batas desa (Permendagri Nomor 45 tahun 2016). Agar penetapan dan penegasan batas desa dapat berjalan tertib, terkoordinasi dan benar maka dalam pelaksanaannya harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Desa Sawah dan desa Sungai Jalau yang terletak di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau merupakan desa yang sangat memerlukan penetapan dan penegasan

batas desa secepatnya. Hal ini dikarenakan wilayah desa Sungai Jalau merupakan pemekaran dari desa Sawah sejak dari tahun 2003 belum ada kejelasan tapal batas kedua desa tersebut.

Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati. Adapun penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta batas wilayah. Tahapan penetapan dan penegasan batas desa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.

## 2. Teori Konflik

Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga antar kelompok), salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya (Rusdiana, 2015)."

Istilah konflik dalam ilmu politik acap kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian "benturan", seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah (Surbakti, 1992).

Menurut Paul Conn dalam *Conflict and Decision Making* (1971) kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tiada lain sebagai upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkannya, sering kali terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan yang bersifat fisik di antara berbagai pihak yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan mereka yang berupaya mempertahankan apa yang selama ini telah didapatkan."

Dalam buku Jamil (2007) dengan judul *Mengelola Konflik Membangun Damai* mengungkapkan beraneka macam sebab-sebab terjadinya konflik. Paling tidak terdapat beberapa teori tentang konflik, yaitu : teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori transformasi dan teori kebutuhan manusia. Masing-masing teori ini tidak perlu dipertentangkan karena satu sama lainnya saling melengkapi dan berguna dalam menjelaskan berbagai fenomena konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut Jamil juga menjelaskan mengenai teori hubungan masyarakat menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori hubungan masyarakat memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang muncul dengan cara : a) peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang bertikai; b) pengembangan toleransi agar masyarakat lebih saling menerima keberagaman dalam masyarakat."

Sementara teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan di antara para pihak. Para penganut teori ini berpendapat, bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, para pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah

tetap.”

“Teori identitas menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

Teori kesalah-pahaman antara budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidak-cocokan dalam berkomunikasi di antara orang-orang dari latarbelakang budaya yang berbeda. Untuk itu diperlukan dialog di antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.

Teori transformasi menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mewujud dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti : perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan.”

Teori kebutuhan manusia menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan-kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain. Kebutuhan atau kepentingan dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu : substantif (substantive), prosedural (procedural) dan psikologis (psychological). Kebutuhan substantif merupakan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, pangan rumah, sandang atau kekayaan. Kebutuhan prosedural merupakan kepentingan manusia yang berkaitan dengan tata cara dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan kebutuhan psikologi berhubungan dengan non-material atau bukan kebendaan, seperti penghargaan dan empati.”

Dari penjelasan tentang beberapa teori konflik diatas, maka peneliti ingin menggunakan salah satu teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut peneliti teori identitas sangat mewakili masalah penelitian karena permasalahan yang terjadi dilapangan sebenarnya mengenai identitas/status daerah, yang mana kedua belah pihak masih mengakui. Seperti pendapat M. Jamil dalam bukunya yang berjudul Mengelola Konflik Membangun Damai tahun 2007 menyebutkan bahwa teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Salah satu sasaran teori identitas ini adalah meraih kesepakatan bersama mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

“Konflik perbatasan antara Desa Sawah dengan Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar salah satunya memperebutkan identitas suatu wilayah yang mana kedua belah pihak masih mengakui bahwa batas Desa merupakan milik mereka. Permasalahan identitas/status wilayah desa yang belum selesai hingga saat ini, yang mengakibatkan konflik perbatasan belum menemukan titik terangnya.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. RAHMAWATI, yang berjudul “Konflik Batas Desa Antara Desa di Kabupaten Bengkalis Riau (JOM FISIP Vol. 8: Edisi II Juli-Desember 2021);
2. ROFIANDIKA R. HARAHAAP, “Konflik Perbatasan Dan Pembangunan Desa” (Studi di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau tahun 2018.

### C. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis menurut Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) lebih diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif dan pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat serta pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis, dengan maksud untuk mengetahui dan menjelaskan penyebab Konflik Tapal Batas Desa Sawah Dengan Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

#### 2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah desa Sawah dan desa Sungai Jalau. Alasan Tim Peneliti menentukan lokasi penelitian ini adalah sehubungan dengan kompleksnya permasalahan pertanahan akibat tapal batas desa yang sampai sekarang belum ada kejelasan yang mengakibatkan pemerintah desa salah menerbitkan alas hak tanah bagi masyarakat yang bukan wilayah hukum pemerintahan desanya.

#### 3. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah, Camat Kampar Utara, Kepala Desa Sawah dan Kepala Desa Sungai Jalau,

##### b. Sampel

Sampel yang diambil dalam penelitian adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel : 3.1.**

**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentasi
1.	Camat Kampar Utara,	1	1	100%
2.	Kepala Desa Sawah	1	1	100 %
3.	Kepala Desa Sungai Jalau	1	1	100 %
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan;

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, baik buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini;
3. Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data secara menyeluruh baik dari segi kuantitatif maupun dari segi kualitatif. Data-data yang telah dikumpulkan akan dipilah-pilah sesuai dengan validitasnya, sesuai dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap objek yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan agar penelitian ini memperoleh data secara benar, obyektif, dan akurat. Penelitian ini dilakukan juga observasi, yakni pengamatan terhadap konflik tapal batas desa. Wawancara Nonterstruktur, yakni wawancara yang ditujukan kepada subjek penelitian. Metode interviewer ini akan dilakukan oleh peneliti sendiri secara langsung dengan subjek penelitian, yaitu dengan cara mendatangi subyek penelitian tersebut. Dengan metode ini peneliti akan mendapatkan data-data yang murni, obyektif, dan akurat. Kajian Pustaka juga dilakukan, yakni mengkaji berbagai referensi tentang peraturan perundang-undangan, pada buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi untuk mengetahui validitas datanya. Evaluasi dan penafsiran data dilakukan secara kualitatif. Oleh karena itu, data yang sudah dikumpulkan, dipilah-pilah dan dilakukan pengolahannya, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang mengatur, mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati. Berdasarkan pengertian ini desa terdiri dari tiga unsur, yaitu (1) penduduk atau kesatuan masyarakat yang mempunyai kewajiban dan hak didalam hukum, (2) wilayah desa yang ditandai dengan batas-batas yang memisahkan secara administratif dengan wilayah lain dan (3) pemerintahan desa yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Wilayah merupakan unsur yang sangat penting bagi desa, olehkarena itu batas-batas wilayahnya harus jelas dan tegas. Ketidakjelasan dan ketidak tegasan batas desa sering menimbulkan konflik karena tidak ada kepastian hukumnya. Urusan kewenangan Pemerintahan Desa satu dengan Desa lainnya, dipisahkan secara yurisdiksi melalui batas desa (Permendagri Nomor 45/2016 Pasal 1, ayat 9). Untuk memberikan kepastian hukum yang bersifat tegas terhadap batas-batas desa diperlukan penegasan dan penetapan batas-batas desa agar penegasan dan penetapan batas desa dapat berjalan tertib, terkoordinasi dan benar maka dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan tapal batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan di desa, untuk itu diharapkan semua kades dan juga masyarakat desa yang berselisih terkait dengan tapal batas harus bersabar dan menahan diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga menghasilkan kesepakatan batas wilayah desa sesuai dengan persetujuan bersama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya.

Tapal batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang dituangkan dalam bentuk peta. Tujuan penetapan tapal batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa. Kepada para kades untuk tetap legowo menerima apa yang menjadi kesepakatan bersama. Hasil kesepakatan ini belum menjadi keputusan yang final, namun sebagai bahan laporan kepada Bupati Kampar untuk menjadi pertimbangan dalam memutuskan tapal batas desa Sawah dengan desa Sungai Jalau kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Batas wilayah hukum suatu desa mempunyai peran penting sebagai pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan dan pemerintahan suatu desa dalam batas yuridiksi wilayah. Oleh karena itu kegiatan penegasan, penetapan batas desa ini sangat diperlukan untuk kepastian hukumnya. Membentuk desa harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya antara lain wilayah kerja, sarana dan prasarana, jumlah penduduk, luas wilayah dan bagian wilayah itu sendiri. Pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, sebagai pelaksana pemerintahan desa harus menyadari betapa pentingnya penetapan tapal batas desa masing-masing demi untuk tertib administrasi dan kepastian hukum.

Secara keseluruhan dari upaya yang sudah pernah ditempuh pemerintah kecamatan Kampar Utara serta berbagai faktor pendukung untuk menyelesaikan konflik perbatasan desa Sawah dengan desa Sungai Jalau berdasarkan pada fokus penelitian ini belum mendapatkan hasil atau tidak mampu menyelesaikan konflik yang sedang terjadi dengan berbagai alasan dan faktor penghambat, yaitu beberapa perbedaan pernyataan dari tokoh masyarakat dari kedua desa baik itu dari desa Sawah selaku desa induk maupun dari desa Sungai Jalau selaku desa pemekaran. Konflik perbatasan desa Sawah dengan desa Sungai Jalau yang sudah ditangani oleh pemerintah Kecamatan Kampar Utara sampai penelitian ini selesai dilaksanakan belum ada jalan keluar dan masih tetap terjadi menyebabkan hubungan antara kedua desa itu belum terjalin dengan baik dan harmonis sesuai dengan harapan semua pihak.

## **2. Pembahasan**

### **a. Penyebab Konflik Tapal Batas Desa Sawah Dengan Desa Sungai Jalau**

Batas desa yang kabur, dapat menyebabkan kerancuan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan sosial. Akibat dari adanya ketidak jelasan batas wilayah desa Sawah dengan desa Sungai Jalau menimbulkan perselisihan atau sengketa pasti ada konflik yang terjadi yang kemudian dapat menghambat roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Konflik berarti berbagai bentuk pertentangan atau pertikaian. Konflik juga berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara

---

simultan. Atau konflik dalam hal ini dapat dipahami sebagai “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara dua pihak. Oleh karena itu dalam hal ini kadang digunakan juga istilah antagonisme ataupun perselisihan yang sinonim dengan konflik. James A. F. Stoner dan Charles Wankel yang diterjemahkan Winardi (1994: 62) mengemukakan pendapatnya mengenai konflik, konflik organisatoris merupakan suatu ketidaksesuaian paham antara dua orang anggota organisasi atau lebih, yang timbul karena fakta bahwa mereka harus berbagi dalam hal mendapatkan sumber daya yang langka, atau aktivitas-aktivitas pekerjaan, dan atau karena mereka memiliki status-status, tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau persepsi-persepsi yang berbeda.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa konflik dalam organisasi terjadi sebagai akibat dari adanya ketidak sesuaian individu, tujuan, persepsi, nilai, status, sumber daya yang terbatas, dan keterikatan untuk secara bersama-sama menjalankan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi.

Sikap orang tentang konflik dalam organisasi-organisasi telah mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu. Hasil wawancara langsung Tim Peneliti dengan Bapak Drs. JAMILUS selaku Camat Kampar Utara, mengatakan bahwa merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja dan Kecamatan Koto Kampar Kiri Hulu, telah dijelaskan tentang tapal batas kecamatan dengan kecamatan lainnya, namun terhadap tapal batas antara desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Kampar Utara ditentukan oleh masing-masing desa berdasarkan hasil musyawarah antara desa tetangga yang melibatkan pihak kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda serta unsur pimpinan kecamatan. Oleh karena diserahkan kepada masyarakat desa yang bertetangga untuk menentukan tapal batasnya sehingga menimbulkan ego masing-masing penduduk desa-desa untuk mempertahankan kehendak masing-masing sehingga sulit menyamakan pendapat untuk dituangkan ke dalam suatu keputusan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara langsung Tim Peneliti dengan Bapak NIRWAN AMIRUDDIN selaku Kepala Desa Sungai Jalau mengatakan sudah beberapa kali dilakukan musyawarah antara tokoh-tokoh masyarakat desa Sawah dengan Tokoh Masyarakat Sungai Jalau selalu menemui jalan buntu, oleh karena bukan hanya tokoh-tokoh muda yang mengedepankan emosional juga yang ninik mamak juga tidak menunjukkan fungsinya selaku yang diharapkan dapat meredam emosional para tokoh-tokoh muda agar dapat menemukan solusi.

Wawancara dengan Bapak EDI WIRANATA selaku Kepala Desa Sawah yang merupakan desa induk yang dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu desa Sungai Jalau yang merupakan pemekaran dari desa Sawah seharusnya penduduk desa Sungai Jalau tidak terlalu memaksakan kehendak terkait dengan tapal batas desa yang harus mengikuti kemauan/keinginan mereka sendiri yang mengakibatkan sampai saat ini tapal batas desa belum ada kejelasan, mengakibatkan terganggunya jalannya pelayanan kepada masyarakat, sebagai contoh terkait dengan jual beli tanah yang selalu ada keragu-raguan bagi pemerintah untuk membalik nama surat-surat tanahnya hal ini menyangkut kewenangan walayah hukum pemerintahan desa masing-masing. Sementara bila dihubungkan dengan sejarah pemekaran desa Sungai Jalau dari segi luasan wilayah jauh lebih luas dibanding dengan desa Sawah yang merupakan desa induk sebelum di mekarkan.

---

**b. Dampak Konflik Tapal Batas Desa Sawah dengan Desa Sungai Jalau Terhadap Masyarakat dan Pemerintah Desa**

Kepastian batas desa akan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, mempercepat peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa itu sendiri dan tentunya juga untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

Penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi suatu desa dan pentingnya digitalisasi data, maka dengan ditentukannya kesepakatan penegasan batas desa tentu saja tidak terlepas dari penyelesaian berbagai aspek masalah, dengan adanya batas desa kita menghormati kesepakatan yang hari ini di sepakati termasuk untuk kita mendapatkan kepastian hukum.

**c. Penyelesaian Konflik Tapal Batas Desa Sawah Dengan Desa Sungai Jalau**

Penyelesaian berbagai masalah atau konflik tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat upaya pemerintah kecamatan dalam menyelesaikan konflik batas desa Sawah dengan desa Sungai Jalau, antar lain : Hasil wawancara Tim Peneliti dengan Bapak Jamalis selaku Camat Kampar Utara menjelsakan sebagai berikut: Tingginya ego sektoral kedua desa merupakan salah satu faktor yang sangat dominan yang membuat penyelesaian konflik perbatasan desa Sawah dengan desa Sungai Jalau yang ditangani oleh pemerintah kecamatan menjadi terhambat dan belum menemui penyelesaian, masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah serta tidak mau jika merasa dirugikan sehingga konflik masih berlanjut sampai saat ini.

Perbedaan persepsi masing-masing desa tentang peraturan penentuan tapal batas desa merupakan faktor penghambat yang ditemui pihak kecamatan dalam menyelesaikan konflik perbatasan desa Sawah dengan desa Sungai Jalau, hal itu yang membuat proses penyelesaian konflik tidak berjalan sesuai harapan, dimana masing-masing desa memiliki perbedaan pendapat dalam penentuan tapal batas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perbedaan batas-batas alam yang disepakati sebelumnya. Perbedaan batas-batas alam yang telah disepakati merupakan salah satu faktor penghambat yang ditemui oleh pemerintah kecamatan Kampar Utara dalam menyelesaikan konflik perbatasan desa Sawah dengan desa Sungai Jalau dimana telah terjadi perubahan batas-batas alam yang telah disepakati sebelumnya membuat timbulnya berbagai persepsi dari kedua belah pihak dan itu membuat berbagai upaya penyelesaian konflik tidak menemui jalan keluar.

Berbagai faktor yang ditemui oleh Pemerintah Kecamatan dalam menyelesaikan konflik perbatasan desa Sawah dengan desa Sungai Jalau diantaranya adalah tingkat partisipasi masyarakat setempat merupakan factor pendukung yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah kecamatan dalam menyelesaikan konflik perbatasan desa Sawah dengan desa Sungai Jalau, berbagai partisipasi telah diberikan oleh masyarakat kedua desa sebagai bentuk keinginan yang besar untuk segera mengakhiri konflik yang lama telah terjadi karena yang lebih banyak merasakan dampak terjadinya konflik adalah masyarakat itu sendiri.

Tersedianya sarana dan prasarana yang ada dikantor kecamatan merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat membantu pihak kecamatan dalam membuat rapat atau pertemuan dengan kedua belah pihak dari kedua desa yang sedang terlibat konflik, dengan begitu upaya penyelesaian konflik menjadi lebih mudah. Berbagai faktor pendukung diatas membuat pemerintah kecamatan lebih mudah dalam berupaya untuk menyelesaikan konflik

perbatasan desa badak baru dengan desa batu-batu namun semua itu tidak tidak cukup untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.

Upaya penyelesaian konflik dengan cara bersaing merupakan salah satu upaya penyelesaian konflik yang ditawarkan namun tidak terealisasi atau tidak dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kampar Utara karena adanya berbagai kendala yang ditemui diantaranya adalah kedua kepala desa yang sedang berkonflik lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan bersama yang akan hendak dan tidak mau ada yang dirugikan, sehingga konflik yang terjadi belum menemui jalan keluar.

## **Kesimpulan Dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Setelah selesai dilaksanakan penelitian dan pembahasan, maka sampailah tim peneliti pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian tapal batas wilayah antara desa Sawah dengan desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dilaksanakan mengacu pada aturan hukum yang berlaku, yaitu pada pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa disebutkan bahwa perselisihan batas antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat Kampar Utara. Dalam kenyataannya, Camat Kampar Utara sudah berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan perselisihan tapal batas wilayah antara desa Sawah dengan desa Sungai Jalau. Namun sampai dengan penelitian ini dilaksanakan penyelesaian masalah tersebut belum tercapai akibat ego sektoral kedua desa dan perbedaan batas-batas alam yang disepakati sebelumnya. Ego sektoral tersebut seperti masing-masing pihak antara kedua desa yang bersengketa tidak memiliki kesepahaman dan mempunyai pendapat masing-masing yang dilatarbelakangi alasan yang berbeda pula, seperti penentuan garis batas yang membelah lahan yang dimiliki masyarakat
2. Dampak konflik tapal batas desa Sawah dengan desa Sungai Jalau kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, Proses Penyusunan tapal batas wilayah antara desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar berupa banyaknya terkendala penyelesaian administrasi pemerintahan desa, sebagai contoh banyaknya jual-beli tanah yang belum dapat balik nama dalam SKGR-nya karena pemerintah desa merasa ragu apabila dia mengeluarkan surat tanah yang bukan masuk wilayah hukum pemerintahannya.
3. Konflik tapal batas desa Sawah dengan desa Sungai Jalau sampai dengan penelitian dilaksanakan belum terselesaikan disebabkan karena sudah beberapa kali diadakan musyawarah yang difasilitasi camat belum mencapai kata mufakat terkait garis batas kedua desa tersebut. Koordinasi aktif dari pihak pemerintah kecamatan merupakan cara yang dapat memperkuat komunikasi antara tokoh masyarakat sebagai salah satu unsur yang sangat diharapkan dapat mempermudah penyelesaian tapal batas kedua desa tersebut.

### **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah tim peneliti peroleh maka diberikan beberapa saran, yaitu melihat beberapa kendala dalam upaya Pemerintah Kecamatan Kampar Utara dalam menyelesaikan konflik batas desa Sawah dengan desa Sungai Jalau, maka tim peneliti mengemukakan saran sebagai berikut

1. Pemerintah Kecamatan Kampar Utara harus melakukan musyawarah secara

berkelanjutan dan rutin untuk membahas penyelesaian konflik perbatasan kedua desa tersebut, Pemerintah Kecamatan harus merujuk kepada dasar pemekaran desa Sungai Jalau dengan menemui atau membuat pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, memberikan pengertian kepada masing-masing tokoh masyarakat kedua desa tersebut tentang pentingnya mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan sendiri, dalam artian kepentingan desa itu sendiri.

2. Pemerintah kecamatan hendaknya membentuk tim khusus untuk menangani konflik batas desa Sawah dengan desa Sungai Jalau, agar kegiatan kecamatan tidak terganggu, tetapi harus tetap dalam pengawasan pemerintah kecamatan, memfasilitasi terhadap pertemuan atau rapat yang terus dilakukan untuk membahas tentang penyelesaian konflik batas kedua desa tersebut. Pemerintah Kecamatan harus mampu mengambil keputusan yang tegas tanpa harus mendengarkan berbagai argumentasi masing-masing desa yang memaksakan keinginannya demi kepentingan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- [1] Anas, S., Dewi, S. F., & Indrawadi, J. 2019, Faktor-faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat Antara Peladang Pendetang VS Masyarakat Adat Di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci. *Sosiologi Reflektif*, 139.
- [2] Antonius, dkk, 2002, *Empowerment, Stress dan Konflik*. Jakarta: Ghalia
- [3] Dewi, D. S, 2015, Peran Pemerintah Daerah Dalam Proses Penyelesaian Konflik Lahan Di Daerah Perbatasan. *JOM FISIP*, 1-15
- [4] Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governace Melayani Publik*. Yogyakarta : UGM Press.
- [5] Dr. Nawari, Ismail. 2010. *Konflik Antara Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Lubuk Agung: Bandung.
- [6] Herdiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Impelementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- [7] Jamil, Muhammad Mukhsin. 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai*. IAIN Walisongo Semarang. WMC (Walisongo Mediation Center).
- [8] Kurniawan, Agung. 2005. *Transpormasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [9] Scannell 2010, *The Big Book of Conflict Resolution Games*. United States of America: McGraw – Hill Companies, Inc.
- [10] Siagian, Sondang P. 2014. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi Strateginya* : Jakarta. Bumi Aksara.
- [11] Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali, Jakarta.
- [12] Soenarto, 2003, *Euforia, Reformasi, atau Revolusi: Pergulatan Ideologi Dalam Teori dan Konflik Sosial*., Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [13] Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- [14] Supohardjo. 2000. *Inovasi penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya hutan*. Pustaka Latin. Bogor.
- [15] Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik*. Jakarta : Kencana.

### JURNAL/PENELITIAN

- [16] Arifin. 2016 dengan judul "Penyelesaian Batas Daerah Menggunakan Pendekatan

- [17] Batubara, Hermen. 2013. Percepatan Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah. Universitas Sumatera Utara
- [18] Dumanauw, 2013, Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.
- [19] Hasanudin, Sutan. 2013. Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Menyelesaikan Konflik Perbatasan Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Desa Badak Baru Dan Desa Batu-Batu). ejournal.ip.fisip-unmul
- [20] Husein, Muhammad. 2014. Problematika Pelayanan Publik Pada Lima Desa di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010-2013. FISIPOL UR.
- [21] Mahjuddin, Akhiruddin. (2012). Dampak Konflik Terhadap Perkembangan Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Rakyat (Studi Kasus Aceh). Fakultas Ekonomi. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Universitas Indonesia
- [22] Miftahudin, Edy. (2015). Manajemen Konflik di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Surakarta. Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
- [23] Nurjannah, Rika. 2017. Hubungan Manajemen Konflik Dengan Kinerja Petugas Kesehatan di Puskesmas Kaluku Bodoa Kota Makassar Tahun 2017. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Alauddin Makassar.
- [24] Shofiyah, Siti. 2013. Konflik Perbatasan Lima Desa di Wilayah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu (Sebuah Tinjauan Historis dan Dampaknya Terhadap Pelayanan Masyarakat). FKIP UR.
- [25] Solichin, Muhammad. 2017. Konflik Tapal Batas Antara Kabupaten Mesuji Dan Kabupaten Tulang Bawang. FISIPOL. Univ. Lampung
- [26] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- [27] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN